

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini menetapkan susunan tim kerja dan tata cara pelayanan pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Desember 2025.

- 11 halaman
- 4 Lampiran